

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PEKERJA ANAK  
DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002<sup>1</sup>**

**Oleh: Evan Andrew Thomas<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum atas keterlibatan anak dibawah umur sebagai pekerja dalam dunia pekerjaan dan bagaimana pemerintah melaksanakan perlindungan bagi pekerja anak melalui sarana dan prasarana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative disimpulkan: 1. Secara yuridis peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memberikan kesempatan untuk anak bekerja, setiap anak yang berlatar belakang ekonomi lemah ataupun berdasarkan faktor-faktor lain yang mendukung, anak di izinkan untuk bekerja dengan batasan-batasan tertentu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya dan anak harus tetap melanjutkan pendidikan sekolah dasar untuk masa depan anak nanti, serta dalam pelaksanaan kerja anak juga mendapatkan perlindungan kerja dari perusahaan, berupa: tuntunan; santunan; mendapatkan pengakuan hak-hak asasi manusia; mendapat perlindungan fisik; dan sosial ekonomi. 2. Secara yuridis anak diizinkan untuk bekerja, tetapi pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam suatu proses pelaksanaan kegiatan kerja masih sangat kurang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan banyak pengusaha atau pemberi kerja melanggar hak-hak anak yang diberikan undang-undang, maka perlu adanya sebuah sarana dan prasarana khusus untuk pekerja anak, seperti: tempat pembuatan karya seni; tempat pengadaan buku-buku pelajaran; tempat pengelolaan budidaya tanaman; dan tempat pekerjaan lain yang tidak membutuhkan banyak waktu ketika melakukan pekerjaan, sehingga tidak mengganggu persekolahan dan tumbuh kembang anak.

Kata kunci: Pekerja, anak, dibawah umur.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang menjadi subyek perlindungan adalah anak, dan obyek perlindungannya yaitu hak-hak setiap anak. Sedangkan subyek yang berhak memberikan perlindungan terhadap anak, yaitu : Negara; Pemerintah; Masyarakat; Keluarga; Orang Tua; Wali; dan Lembaga Sosial.<sup>3</sup>

Negara, pemerintah, pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak<sup>4</sup>. Keterbatasan ekonomi yang dihadapi keluarga Indonesia mengakibatkan banyak orang tua tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dan terpaksa menggunakan anak sebagai sarana untuk menghasilkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini tentu menjadi permasalahan didalam masyarakat, dan permasalahan ini membutuhkan penyelesaian dari pihak pemerintah.

Telah ditetapkan aturan tentang perlindungan anak. Namun sangat disayangkan, hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sampai sekarang, kesejahteraan dan pemenuhan hak anak masih jauh dari yang diharapkan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Namun pada kenyataannya anak-anak dalam usia sekolah harus menjadi pekerja.

Masa kecil tidak lagi menjadi masa indah bagi pekerja anak, perjuangan dalam dunia kerja yang keras memaksa pekerja anak lupa manisnya bermain dimasa kanak-kanak dan pentingnya dunia pendidikan. Hal ini mendorong saya sebagai penulis untuk melakukan penelitian secara normatif yuridis dan menuangkannya lewat tulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “KAJIAN

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, SH, MH; Laurens L.S. Hermanus, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711128

<sup>3</sup> H.R. Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, hal 29-30.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal 242.

## **YURIDIS TERHADAP PEKERJA ANAK DIBAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum atas keterlibatan anak dibawah umur sebagai pekerja dalam dunia pekerjaan?
2. Bagaimana pemerintah melaksanakan perlindungan bagi pekerja anak melalui sarana dan prasarana?

### **C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, saya sebagai penulis menggunakan penelitian ilmu hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **A. Kajian yuridis terhadap keterlibatan anak dalam bekerja.**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini adalah untuk melindungi hak-hak anak yang tidak terpenuhi secara baik dan benar, dan juga anak yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis, maupun secara yuridis.

Terdapat beberapa peraturan perundangan yang berkaitan dengan Konvensi Hak-hak Anak yang menjadi produk hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak, yang diantaranya:<sup>6</sup>

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Ratifikasi Konvensi ILO 182 tentang Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
10. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
11. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
12. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN-PESKA).

Dari semua produk hukum Indonesia yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjadi dasar bagi setiap anak yang ada di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas (18) tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:<sup>7</sup>

1. Asas Nondiskriminasi  
Asas Nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal 135.

<sup>6</sup> <http://bappeda.kendalkab.go.id/info-terkini/87-konvensi-hak-hak-anak-kha.html>.

<sup>7</sup> Rika Saraswati, *Op.cit*, hal 24-25.

ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

2. Asas Kepentingan yang terbaik bagi anak  
Asas demi kepentingan terbaik anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Asas Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan Perkembangan  
Asas yang mendasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah.
4. Asas Penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak  
Asas Penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Berdasarkan empat (4) asas yang tertulis dalam Undang-undang perlindungan anak seharusnya setiap anak yang ada di Indonesia menjadi aset negara yang membutuhkan tempat, waktu dan perlindungan pada saat anak bertumbuh dan berkembang. Tetapi, yang menjadi pertanyaan, "siapa yang memberikan perlindungan untuk anak?"

Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 52 ayat 1, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua,

keluarga, masyarakat, dan Negara. ayat 2 : Hak Anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya Hak Anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.<sup>8</sup>

Mengenai ketentuan siapa saja yang harus memberikan perlindungan terhadap anak, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20 dan 23 dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>9</sup>

Akan tetapi keterbatasan yang dimiliki oleh orang tua dalam hal perekonomian dan latar belakang orang tua yang tidak memiliki pendidikan yang cukup, dan kurangnya partisipasi masyarakat umum untuk saling memperhatikan keadaan lingkungan sosial bermasyarakat, serta keterbatasan pengawasan pemerintah dalam hal perlindungan anak, mengakibatkan banyak anak menjadi terlantar dan tidak dapat bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usia, bahkan banyak anak terpaksa tidak dapat merasakan manisnya masa kanak-kanak dan melupakan cita-cita mengenyam pendidikan, karena harus menjadi pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam hal anak menjadi pekerja, maka timbul pertanyaan, "apakah anak harus bekerja?" Anak diperbolehkan bekerja, jika dalam kondisi ekonomi yang memaksa. Syaratnya, anak tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan, usia tidak boleh kurang dari 13-15 tahun dan hanya boleh bekerja pada jenis-jenis pekerjaan ringan yang tidak membahayakan fisik, mental, dan moral anak,

<sup>8</sup> H.R. Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, *Op.cit*, hal 33.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal 242.

syaratnya tidak boleh lebih dari 3 jam dan harus seizin orang tua. Disamping itu anak juga harus tetap bersekolah.<sup>10</sup>

Keterlibatan anak dalam dunia kerja tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor penyebab tersebut ada yang berasal dari dalam diri anak maupun karena pengaruh lingkungan terdekat dengan anak. Secara garis besar faktor penyebab ini dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu:<sup>11</sup>

- a) faktor pendorong; dan
- b) faktor penarik.

Faktor pendorong merupakan faktor yang berasal dari dalam diri si anak, yang mendorong anak untuk melakukan aktifitas tertentu yang menghasilkan uang. Dengan hasil yang diperoleh anak akan menjadi senang dan dorongan tersebut akan terpuaskan. Faktor pendorong yang menyebabkan anak memilih menjadi pekerja anak antara lain:<sup>12</sup>

1. kemiskinan yang dialami orang tua;
2. adanya budaya dan tradisi yang memandang anak wajib melakukan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian kepada orang tua;
3. relatif sulitnya akses ke pendidikan;
4. tersedianya pekerjaan yang mudah diakses tanpa membutuhkan persyaratan tertentu; dan
5. tidak tersedianya fasilitas penitipan anak pada saat orang tua bekerja.

Faktor penarik adalah faktor yang berasal dari luar diri anak. Faktor inilah yang menjadi alasan bagi dunia kerja untuk menerima anak bekerja. Anak dipandang sebagai tenaga kerja yang murah dan cenderung tidak banyak menuntut. Pekerja anak dipandang tidak memiliki kemampuan yang memadai, baik secara fisik maupun kemampuan. Dengan demikian para pengusaha akan cenderung memilih anak karena upah yang diberikan akan cenderung lebih

murah dari pada orang dewasa. Disamping itu anak lebih patuh dan penurut terhadap instruksi yang diberikan oleh orang dewasa.<sup>13</sup>

Selain beberapa faktor diatas, penyebab anak memasuki dunia kerja dapat juga dikelompokkan dalam empat (4) faktor, antara lain:<sup>14</sup>

1. Faktor ekonomi;

Dari faktor ekonomi, kemiskinan keluarga menyebabkan ketidak mampuannya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Kondisi ini menyebabkan anak dengan kesadaran sendiri atau dipaksa oleh keluarga untuk bekerja, sehingga kebutuhan pokoknya dapat terpenuhi dan membantu keluarga dalam mencari nafkah.

2. Faktor sosial;

Secara sosial ketidak harmonisan hubungan antar anggota keluarga dan pengaruh pergaulan dengan teman, merupakan faktor yang menyebabkan anak bekerja. Bagi anak, bekerja bukan sekedar kegiatan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Tetapi juga sebagai pelampiasan atas ketidak harmonisan hubungan diantara anggota keluarga. Disamping itu pekerjaan dan teman-teman di tempat bekerja merupakan tempat yang dapat dijadikan tempat bergantung bagi anak.

3. Faktor budaya; dan

Faktor budaya yang menyebabkan anak bekerja adalah adanya pandangan dari sebagian masyarakat yang lebih menghargai anak yang bekerja. Mereka menganggap bahwa anak yang bekerja merupakan bentuk pengabdian kepada orangtua.

4. Faktor-faktor Pendukung.

Faktor-faktor lain yang turut menjadi penyebab anak memasuki dunia kerja adalah tersedianya sumber lokal yang dapat menjadi lahan pekerjaan bagi anak, pola rekrutmen yang mudah dan anak merupakan tenaga kerja yang murah dan mudah diatur.

<sup>10</sup> Rika Saraswati, *Op.cit*, hal 98.

<sup>11</sup> <http://www.slideshare.net/andisgrasi/tinjauan-pustaka-tentang-pekerja-anak>, diakses 27 Maret 2016.

<sup>12</sup> <http://www.slideshare.net/andisgrasi/tinjauan-pustaka-tentang-pekerja-anak>, diakses 27 Maret 2016.

<sup>13</sup> <http://www.slideshare.net/andisgrasi/tinjauan-pustaka-tentang-pekerja-anak>, diakses 27 Maret 2016.

<sup>14</sup> <http://www.slideshare.net/andisgrasi/tinjauan-pustaka-tentang-pekerja-anak>, diakses 27 Maret 2016.

Secara yuridis peraturan perundang-undangan Indonesia, yakni Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kesempatan dan perlindungan bagi anak dalam melibatkan diri dalam dunia kerja. Anak diizinkan untuk bekerja dengan batasan-batasan tertentu yang ditetapkan yang harus dipatuhi oleh pengusaha atau pemberi kerja dan anak sebagai pekerja, serta setiap orang yang terlibat dalam proses pekerjaan yang melibatkan anak.

Dalam pelaksanaan pekerjaan setiap pekerja akan diberikan perlindungan kerja. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan.<sup>15</sup>

#### **B. Pemerintah melindungi dan mengawasi pekerja anak melalui sarana dan prasarana.**

Menjadi seorang pekerja adalah sebuah tantangan bagi anak, tetapi kenyataan hidup yang berbanding terbalik dengan keinginan hati memaksa sebagian anak harus merasakan kerasnya kehidupan dengan harus melaksanakan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga didalam masyarakat. Dalam bukunya, Rika Saraswati menuliskan buruh anak atau pekerja anak adalah mereka yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak-kanak, tidak mendapat kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar. Mereka harus bekerja karena menjadi tempat bergantung keluarga. Mereka bahkan harus merasakan kekerasan dalam kehidupan masa kanak-kanaknya.<sup>16</sup>

Dengan terbentuknya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya, anak mampu bersosialisasi didalam kehidupan bermasyarakat mereka, serta akan terbentuk anak yang cerdas dan memiliki kualitas kerja yang baik. Hal ini merupakan tujuan perlindungan anak, yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 3.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi: "negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak". Hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 22, misalnya sekolah, lapangan bermain, lapangan olahraga, rumah ibadah, fasilitas pelayanan kesehatan, gedung kesenian, tempat rekreasi, ruang menyusui, tempat penitipan anak, termasuk optimalisasi dari unit pelaksana teknis penyelenggara perlindungan anak yang ada di daerah.<sup>18</sup>

Selain itu, Anak dalam kondisi kemiskinan, penelantaran, kebuta hurufan dan pendidikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seharusnya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Ternyata pemerintah tidak melaksanakan kewajiban yang diberikan oleh Undang-undang untuk menyediakan sarana prasarana serta pembiayaan penampungan, pendidikan bagi anak-anak yang dalam kondisi kemiskinan, penelantaran, kebuta hurufan dan pendidikan. Bahkan pemerintah selalu mengadakan penggusuran-penggusuran pada rumah-rumah kumuh yang ditempati oleh warga-warga yang miskin dan tidak mampu tanpa adanya penyediaan sarana penampungan dan pendidikan terutama bagi anak-anak.<sup>19</sup>

Akibat dari pemerintah yang tidak melaksanakan kewajiban undang-undang, maka anak-anak tersebut menjamur pada persimpangan jalan-jalan/*traffigh light* jalan, serta tempat-tempat umum dan bus-bus umum terlantar menjadi pengemis dan pengamen

<sup>15</sup> Zaeni Asyhadie, *Op.cit*, hal. 84.

<sup>16</sup> Rika Saraswati, *Op.cit* hal 98.

<sup>17</sup> H.R. Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, *Op.cit*, hal 37.

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 41.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 60.

serta jual koran/surat kabar dalam mencari sesuap nasi untuk kepentingan keluarganya yang keadaan miskin dan akibat adanya penggusuran pada rumah-rumah kumuh.<sup>20</sup>

Selain itu juga banyak para pekerja/buruh yang di PHK karena ekonomi Indonesia semakin terpuruk. Akibatnya anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan. Seharusnya dalam kondisi demikian, anak-anak tersebut menjadi kewajiban pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan termasuk pembiayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Bila pemerintah tidak mempedulikan kondisi-kondisi anak-anak tersebut diatas, maka anak-anak itu akan dimanfaatkan baik oleh individu-individu maupun kelompok-kelompok menjadi sarana dalam mencari uang sebanyak-banyaknya dengan jalan bertentangan dengan hukum yaitu digunakan antara lain sebagai pengamen, pengemis, penjambret, pengedar narkoba, pencuri, pelacur, dan lain-lain.<sup>21</sup>

Setiap Perusahaan yang menjalankan usahanya harus selalu memberikan sarana yang dipakai oleh pekerjanya pada waktu melaksanakan pekerjaan di perusahaan, agar para pekerja itu dapat bekerja dengan baik dan tidak terganggu kesehatannya, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan kapasitas yang direncanakan oleh pengusaha.

Selain sarana dan prasana dari perusahaan, sarana dan prasana lain dapat dibuat oleh pemerintah guna memberikan kesempatan kerja untuk anak, sekaligus melindungi hak-hak anak, serta menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti:

1. Tempat pembuatan karya seni;
2. Tempat pengadaan buku-buku pelajaran; dan
3. Tempat pengelolaan budidaya tanaman;

Tempat pembuatan karya seni, merupakan suatu tempat ada wadah penampungan pekerja anak. Dalam pelaksanaan kerja anak sebagai pembuat karya seni pekerja anak dapat dibantu oleh orang-orang dewasa yang telah menjadi pekerja seni sebagai pengajar dan pengawas dalam pelaksanaan kerja. Tempat pembuatan karya seni ini dapat berupa: pembuatan pernak-pernik (hiasan) berupa souvenir; dan pemuatan bunga hias, gambar atau lukisan; pementasan-

pementasan tarian, musik, dan teater. Tempat pembuatan karya seni menjadi salah satu tempat kerja bagi anak, karena ketika anak melaksanakan pekerjaan, anak tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama sehingga anak tetap bisa bersekolah dan anak yang bekerja bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman, serta juga bisa menghasilkan nilai ekonomi.

Tempat pengadaan buku-buku pelajaran menjadi tempat kerja untuk anak. Dalam pelaksanaan kerja pada tempat pengadaan buku-buku pelajaran, pekerja anak dapat melaksanakan pekerjaan untuk menjaga dan merawat buku-buku pelajaran.

Tempat pengelolaan budidaya tanaman merupakan lokasi atau tempat kerja bagi pekerja anak yang dapat dilakukan oleh anak tanpa harus meninggalkan sekolah, karena pekerja anak dapat melaksanakan pekerjaan ketika selesai jam sekolah dan pekerjaan budidaya tanaman dapat memberikan pemahaman dan ilmu bagi pekerja anak dalam hal membudidayakan tanaman.

Pengadaan wadah atau tempat kerja khusus untuk pekerja anak dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi anak untuk melaksanakan pekerjaan guna memenuhi kebutuhan ekonomi dan pemerintah dapat mengawasi secara langsung terhadap perlindungan hak-hak anak dalam pelaksanaan pekerjaan, serta memberikan waktu bagi pekerja anak untuk melanjutkan pendidikan sekolah.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Secara yuridis peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memberikan kesempatan untuk anak bekerja, setiap anak yang berlatar belakang ekonomi lemah ataupun berdasarkan faktor-faktor lain yang mendukung, anak di izinkan untuk bekerja dengan batasan-batasan tertentu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya dan anak harus tetap melanjutkan pendidikan sekolah dasar untuk masa depan anak nanti, serta dalam pelaksanaan kerja anak juga mendapatkan perlindungan kerja dari perusahaan, berupa: tuntunan; santunan; mendapatkan pengakuan hak-hak asasi

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 60-61.

manusia; mendapat perlindungan fisik; dan sosial ekonomi.

2. Secara yuridis anak diizinkan untuk bekerja, tetapi pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam suatu proses pelaksanaan kegiatan kerja masih sangat kurang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan banyak pengusaha atau pemberi kerja melanggar hak-hak anak yang diberikan undang-undang, maka perlu adanya sebuah sarana dan prasarana khusus untuk pekerja anak, seperti: tempat pembuatan karya seni; tempat pengadaan buku-buku pelajaran; tempat pengelolaan budidaya tanaman; dan tempat pekerjaan lain yang tidak membutuhkan banyak waktu ketika melakukan pekerjaan, sehingga tidak mengganggu persekolahan dan tumbuh kembang anak.

#### B. Saran

1. Supaya negara dan pemerintah Indonesia memiliki kebijakan dan regulasi mengenai perlindungan anak secara yuridis dengan mapan, dalam arti telah memiliki fondasi atau landasan kebijakan lengkap, tetapi belum juga ada peraturan yang secara khusus dan spesifik memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Untuk itu seharusnya pemerintah lebih meningkatkan perlindungan dan pengawasan terhadap keterlibatan anak dalam bekerja guna membangun sarana dan prasana khusus bagi pekerja anak.
2. Supaya sarana dan prasarana khusus yang dimaksud dapat dibentuk dan dibangun oleh pemerintah agar memberikan kesempatan kerja bagi pekerja anak, sekaligus melindungi hak-hak pekerja anak, serta menjamin pertumbuhan dan perkembangan pekerja anak, seperti: tempat pembuatan karya seni; tempat pengadaan buku-buku pelajaran; dan tempat pengelolaan budidaya tanaman. Agar supaya dengan demikian terciptalah kehidupan pekerja anak yang dapat dengan bebas melakukan segala aktivitas dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka.

- Abdussalam, H.R dan Desasfuryanto, Adri, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Kerja*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Gunawan, Yopi, dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- Kurnia, Titon S, Sri H Dwiyatmi, dan Dyah Hapsari, *Pendidikan, Ilmu Hukum, dan Penelitian Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.
- Mangesti, Yovita A, dan Tanya, Bernard L., *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014.
- Marzuki, Peter M, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- Meliata, Djaja S, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Nasution, Bahder J, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Salim, HS, dan Nurbani, Erlies, Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Trijono, Rachmat, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Konvensi ILO No.182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak – Hak Anak).
- <http://filkum-thomas-aquinas.blogspot.co.id/> diakses 21 maret 2016.
- <http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses 21 maret 2016.
- <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>. diakses 22 maret 2016.
- <http://warungkopi.okezone.com/thread/350708/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>, diakses 20 maret 2016.